# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI UPTD KEPENDUDUKAN JAMPANG KULON KABUPATEN SUKABUMI

## Dede Riansyah Stisip Widyapuri Mandiri Sukabumi

Email: dederiansyah50@gmail.com

#### Abstrak

Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi sedikit menghambat terhadap suatu pelayanan, salah satu contohnya pelayanan pembuatan akta kelahiran. Dimana tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menuju Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi karena jarak yang jauh, contonya wilayah Jampang Kulon dan sekitarnya. Dengan adanya Unit Pelaksna Dinas (UPTD) Kependudukan di Japang Kulon pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Sukabumi tidak harus selalu ke Dinas Kendudukan Catatan Sipil akan tetapi sebagian masyarakat di wilayah Jampang Kulon dan sekitarnya bisa membuat akta kelahiran di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan Jampang Kulon. Penelitan ini menggunkan metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tertentu, data tersebut mungkin berasal dari pengamatan dan naskah wawancara. Teori yang digukan dalam penelitian adalah Edward III. Dari hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pembuatan Akta Kelahiran di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Jampang Kulon menujukan hasil yang baik dalam indikator Komunikasi dan indikator sumber daya, akan tetapi masih kurang atau lemah di indikator disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Akta Kelahiran, Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Abstract

The wide area of Sukabumi Regency is a bit of a barrier to a service, one example being the birth certificate service. Where not all people can quickly go to the Population and Civil Registry Office of Sukabumi Regency because of the long distance, for example the Jampang Kulon area and its surroundings. With the Population Service Implementation Unit (UPTD) in Japang Kulon, making a birth certificate in Sukabumi Regency does not always have to go to the Civil Registry Department, but some people in the Jampang Kulon area and its surroundings can make a birth certificate at the Jampang Population Service Technical Implementation Unit (UPTD). Kulon. This research uses qualitative methods, thus the research report will contain excerpts of data to provide an overview of the presentation of certain reports, the data may come from observations and interview scripts. The theory used in this research is Edward III. From the results of research related to the implementation of policies for making Birth Certificates at the Technical Implementation Unit of the Jampang Kulon Population Service, it showed good results in communication indicators and resource indicators, but still lacking or weak in disposition indicators and bureaucratic structure.

Keywords: Policy Implementation, Birth Certificate, Service Technical Implementation Unit

## **PENDAHULUAN**

Kelahiran seseorang adalah suatu peristiwa dimana seseorang sudah memiliki kedudukan hukum, dan kelahiran tersebut harus di tulis untuk keperluan seseorang, karena kedudukan hukum seseorag akan hilang ketika sudah meninggal.Akta kelahiran adalah dokumen atau bukti tertulis yang sangat penting, sehingga semua orang harus memilikinya. Pada umumnya dimana pembuatan dokumen tersebut dilakukan di Dinas kependudukan Catatan Sipil, akan tetapi berdeda di Kabupaten Sukabumi, untuk pembuatan Akta Kelahiran bisa di buat di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jampang Kulon karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya UPTD Jampang Kulon. Akan tetapi dalam praktik Unit Pelaksana Teknis Dinas Kulon di (UPTD) Jampang bidang pembuatan akta kelahiran masih ada beberapa pelayanan yang kurang sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau peraturanperaaturan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah biaya pembuatan akta kelahiran tidak sesuai tarif yang sudah ditetapka, waktu pembuatan akta kelahiran tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan, pembayaran tarif yang dikeluarkan oleh pemohon pembuatan akta kelahiran menentukan lama sebentarnya proses

pembuatan akta.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil dijelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan memberikan Akta.

Selain melaksanakan tugas tersebut sesuai Kepala Dinas keputusan Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sukabumi Nomor 8.008 /Kep.03 Disdukcapil, tanggal 31 Januarri 2008 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Dinas di bidang Kepala kebijakan operasional atas wewenang dan tanggung jawab kepada pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan surat edaran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Februari 2008 Nomor 470/146 Tarduk serta surat edaran tanggal 30 September 2009 Nomor 470/570 Tarduk, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) juga melayani pembuatan KK dan KTP sebatas yang dibuat satu paket dengan akta kelahiran, tapi yang menjadi utama dalam pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jampag Kulon adalah pembuatan akta kelahiran.

Akan tetapi dalam praktik Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan Jampang Kulon di bidang pembuatan akta kelahiran masih ada yang kurang sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraaturan yang telah ditetapkan

Rumusan masalah dari penelitain ini adalah Implementasi Kebijakan Pembuatan Kata Kelahiran di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Jampang Kulon.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriftip dengan pendekatan kualitatif, penelitan ini dipilih oleh penulis karena untuk menyajikan data yang sistematis dan akurat terkait dengan fakta – fakta yang terjadi dilapangan. Dengan melakukan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif bertujuan agar dapat menggali fakta mengenai Implenetasi Kebijakan pembuatan Akta Kelahiran di Unit Pelaksana **Teknis** Dinas Kependudukan Jampang Kulon

## HASIL PENELITAN

Persyaratan yang Harus Dipenuhi dalam memperoleh Akta Kelahiran (Pencatatan Kelahiran Bagi WNI) adalah : (PERATURAN BUPATI NO 12 TAHUN

## 2008 PASAL 36)

- 1. Surat Keterangan Lahir dari
  Rumah Sakit/RS
  Bersalin/Puskesmas/Poliklinik
  Desa/Dokter Praktek
  Swasta/Bidan Praktek Swasta
  atau dari Pilot/Nakhoda
  pesawat terbang atau kapal laut;
- 2. Kartu Keluarga dan KTP orang tua bayi
- 3. Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua bayi;
- Bagi anak hasil perkawinan 4. campuran yang sah dari salah satu orang tuanya WNI yang lahir sebelum Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan tentang Republik Indonesia harus mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pendaftaran tentang Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 5. Bagi anak yang proses kehiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya cukup membawa berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat;

Membayar biaya akta kelahiran yang ditetapkan sebagai berikut

i. Umum ( Usia 0 - 60 hari ) sebesar Rp. – (GRATIS) (Sesuai dengan PERDA No 07 Tahun 2013 tentang penerbitan akta kelahiran yang dibawah waktu 60 (enam puluh) hari biaya pencetakan Blangko Rp. 0 )

ii. Istimewa ( Usia Lebih dari 60 hari) sebesar Rp. 25. 000,(Sesuai dengan PERDA No 07 Tahun 2013 tentang penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari di kenakan sangsi denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000,-

Tata Cara Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah sebagai berikut: (PERATURAN BUPATI NO 12 TAHUN 2008 PASAL 37)

- Pemohon mengisi formulir F-2
   .01 yang ada di desa/kelurahan atau pos pelayanan dengan melampirkan persyaratan lengkap;
- Petugas mengisi dan menandatangani surat

- keterangan kelahiran formulir F-2. 02 model triplikat;
- 3. Petugas menyimpan formulir F2. 02 lembar ke-1 sebagai arsip
  dan merekam atau mengirim
  formulir F-2. 02 lembar ke-2
  beserta berkas pelaporan dan
  persyaratan ke Instansi;
- 4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir
- Petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan dan selanjutnya penandatanganan register dan kutipan akta oleh Kepala Dinas
- 6. Proses pembuatan Akta Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi mempasilitasi satu (1) mobil Dinas untuk mempasilitasi **UPTD** Kependudukan apabila mau bersosialisasi administrasi tetnatng kependudukan seperti brsosialisasi tentang kelahiran pembuatan akta kepada masyarakat.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Dadam (Kasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi) mengatakan, yaitu: kami selaku pihak Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Sukabumi mempasilitasi satu (1) mobil untuk UPTD Kependudukan apabila ingin mengadakan sosialisasi kemasyarakat.

Selain memberikan fasilitas mobil, Dinas Kependudukan mengundang instansiinstansi lain untuk mengahdiri pergantian penambahan pegawai UPTD atau Kependudukan, dan langsung mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pencatatan kependudukan kepada instansiinstansi yang hadir, seperti Kecamatan, Kelurahan, disamping itu UPTD Kependudukan harus mensosialisasikan lagi kebijakan-kebijakan tesebut kepada masyarakat. Adapun indikator – indikator dalam pengukuran implentasi kebijakan yaitu:

### Komunikasi

Dalama melakukan penelitian di bidang komunikasi, peneliti melakukan penelitiannya dengan farammeter-farameter tertentu, yaitu farameter komunikasi koordinasi antar dan oganisasi dan bentuk sosialisasi antara pihak pembuat kebijakan dengan sasaran implementasi kebijakan.

Koordinasi antar dan organisasi, Komunikasi koordinasi antar dan organisasi sangant lah diperlukan oleh suatu instansi agar tujuan dari kebijakan bisa tercapai, karna dengan adanya komunikasi koordinasi antar dan organisasi akan memepermudah menjalankan kebijakana UPTD tersebuta. Begitu pula Kependudukan Jampang Kulon melakukan koordinasi dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran dengan organisasi lainnya agar kebijakan bisa berjalan dengan apa yang di inginkan, UPTD Kependudukan melakukan koordinasi dengan instnsi lain, diantaranya dengan Rumah Sakit Jampang Kulon, dan Kantor Desa (aparatur Desa), memepermudah sehingga menjalankan kebijakan-kebiajakan dalam pembuatan akta kelahiran.

Sosialisasi, UPTD Kependudukan mensosialisasikan tertib administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran dan yang menjadi sasaran dari pengimpelentasian kebijakannya adalah masyarakat dan mayoritas masyarakat masyarak sudah mengetahui kalau Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen wajib yang harus di miliki.

## Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah orangorang yang bekerja di suatu instansi atau lembaga. Sumber daya manusia atau pegawai yang ada di UPTD Kependudukan Jampang Kulon terdiri dari dua (2) orang Pegawai Negri Sipil (PNS) dan lima (5) orang tenaga kerja suwasta sehingga tidak memerlukan lagi tambahan pegawai. Disposisi

Dalam suatu pelayanan sikap seorang pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan adalah hal yang sangat perlu diperhatikan sekali, dimana semua pemberi pelayanan tidak membeda bedakan sikapnya kepada semua penerima pelayanan, tetapi di UPTD akan Kependudukan Jampang Kulon sikap yang diperlihatkan oleh para pegawai beraneka sikap tergantung siapa ragam yang melakukan pelayanan jadi dengan kata lain sikap pelayanan tergantung status sosialnya.

#### Stuktur Birokrasi

Dalam melaksanakan kebiajkannya UPTD Kpendudukan Jampang Kulon dalam struktur birokrasi di lihat dari dua sisi yaitu seperti kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dan ketaatan terhadap proseur.

Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Kebijajakan, kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan adalah faktor mempengaruhi yang keberhasilan kebijakan tersebut, dalam mengimplementasikan kebiajaknya UPTD kependudukan melakukan koordinasi akan dengan instansi lain, untuk menyamapikan kebiajakan-kebiajakan kepada sasaran kebijakan atau masyarakat.

Akan tetapi UPTD Kependudukan setelah melakukan koordinasi dengan instansi lain, tidak kembali melakukan pengontrolan

Ketetapan Prosedur, Mekanisme pelayanan di UPTD Kependudukan sendiri masih banyak prosedur atau kebijakan yang kurang sesuai, seperti ketidak samaan penerbitan akta kelahiran padahal waktu pembuatan akta kelahiran sama dan ketidak jelasan sangsi administrstif.

#### KESIMPULAN

Dinas Kependudukan Dan Catatn Sipil Kabupaten Sukabumi meliki tugas menertibakan administrasi kependudukan di Kabupaten Sukabumi dengan menjalankan kebiajakan-kebijakan yang telah ditentuakan, selain itu Dinas Kependudukan akan dibantu dalam pengimplementasian kebiajaknnya yaitu Pelaksana oleh Unit Teknis Dinas Kependudukan (UPTD) Kependudukan di setiap bagian-bagian daerah di Kabupaten Sukabumi. salah satunya UPTD Kependudukan Jamapang Kulon Kabupaten Sukabumi.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan masih kurang optimalnya pengimplementasian kebijakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan terutama dalam indikator disposisi dimana masih melihat status sosial dalam pelayanan SOSFILKOM Volume XVI Nomor 02 Juli-Desember 2022

dan di indikator struktur birokrasi dimana ketidak jelasan dalam mekanisme pleyanan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiyanto Indiahono (2009). Kebijakan Publik: *Berbasis Dynamic Polic Analisys*. Yogyakarta. Gava Media
- Erwan Agus Purwanto (2012). Implementasi Kebijakan Publik : *Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media
- Herdiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik : konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. Yogyakarta. Gava Media
- Ismet Sulila (2015). Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonom Daerah.
- Moleong, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Makinuddin (2006). Analisis Sosial. Bandung. Katalog Dalam Terbian Yayasan AKATIGA
- Murtono (2006). Kewarganegaraan. Bandung. QUADRA
- Nurcholis (2008). Pemerintah Dan Otonomi Daerah. Bandung. GRASINDO
- Pasolong, Harbani (2016). Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta
- Rian Nugroho (2015). Kebijakan Publik Dinegara-negara Berkembang. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Rian Nugroho (2006). Kebijakan Publik Dinegara-negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT. Elex Media
- Ridwan & Sudrajat (2010). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung. NUANSA
- Siswosoediro (2008). Mengurus Surat Kependudukan (identitas diri). Jakarta Selatan. Transmedia

- Wahab (2014). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksnaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. (2014). Kebijakan Publik: *teori*, *proses*, *dan studi kasus*. Cempaka Putih. CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Widodo (2007). Analisis Kebijakan Publik : konsep dann aplikasi analisis proses kebijakan publik